

**PRINSIP HUKUM DALAM PEMBERIAN PENDAMPINGAN HUKUM SECARA
PRODEO DAN PROBONO**

**LEGAL PRINCIPLES IN PROVIDING LEGAL ASSISTANCE ON A
PRODUCTION AND PROBONO BASIS**

Vito Oka Setyadi, Moh. Nurman, Muhammad Yusuf Ibrahim

Vitookasetyadi26@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, menjelaskan Prinsip Hukum Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Secara *Prodeo* dan *Probono* dan akibat hukum dari pemberian pendampingan hukum. Metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Prinsip Hukum Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Secara *Prodeo* dan *Probono* yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada hak asasi manusia. Bantuan hukum adalah hal terpenting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai perwujudan persamaan kedudukan dimuka hukum, dimana prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang sama dimuka hukum oleh karena itu prinsip ini juga harus diselaraskan dengan prinsip persamaan perlakuan. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukumnya secara *Prodeo* bagi mereka yang tidak mampu atau miskin dibebankan suatu kewajiban untuk mengambil surat keterangan yang membuktikan dirinya tidak mampu atau miskin. Kedua akibat hukum dari pemberian pendampingan hukum secara *Prodeo* yaitu yang pertama bagi penerima bantuan meliputi hak atas akses keadilan, perlindungan hak, kewajiban mematuhi aturan, potensi efisiensi proses. kedua bagi pemberi bantuan meliputi kewajiban profesional, kewajiban memenuhi standar, tanggung jawab, potensi pengurangan beban negara, pengakuan dan penghargaan.

Kata Kunci: Prinsip Hukum, Pendampingan Hukum, *Prodeo*, *Probono*

ABSTRACT

This study aims firstly to find out, explain the Legal Principles in Providing Prodeo and Probono Legal Assistance and the legal consequences of providing legal assistance. Normative legal research methods. Legislative approach and conceptual approach. Based on the results of the study it can be concluded Firstly, the Legal Principles in Providing Prodeo and Probono Legal Assistance are the principles of recognition and protection of human dignity and dignity that are based on human rights. Legal assistance is the most important thing of Human Rights that cannot be separated as a manifestation of equality before the law, where the principle in Human Rights is equal treatment before the law therefore this principle must also be aligned with the principle of equal treatment. Every appointed legal advisor is obliged to provide prodeo legal assistance for those who are unable or poor and are burdened with an obligation to take a

certificate proving themselves unable or poor. Secondly, the legal consequences of providing prodeo legal assistance are the first for the recipient of assistance including the right to access justice, protection of rights, the obligation to comply with the rules, the potential for process efficiency. Second, for those providing assistance, these include professional obligations, the obligation to meet standards, responsibility, the potential for reducing the burden on the state, and recognition and appreciation.

Keywords: *Legal Principles, Legal Assistance, Prodeo, Probono*

PENDAHULUAN

Bantuan hukum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk menuntut haknya ketika mengalami perlakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berlandaskan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap individu sebagai subjek hukum, demi memastikan terlaksananya penegakan hukum. Bantuan hukum diberikan untuk membela masyarakat tanpa memandang latar belakang, etnis, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kondisi ekonomi, agama, maupun kelompok yang diwakilinya.

Pengaturan mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari diberlakukannya HIR hingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹. Ketentuan ini dapat ditemukan antara lain dalam HIR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bantuan hukum adalah segala bentuk dukungan atau pemberian jasa terkait masalah hukum yang disediakan oleh orang yang memiliki keahlian dibidang hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan prioritas kepada mereka yang kurang mampu. Sementara itu, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu². Hukum memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat, memberikan

¹ Selanjutnya disingkat KUHAP.

² Abdurrahman, 2020. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Alumni : Bandung, Hal. 112.

keadilan, serta menetapkan aturan hidup dalam bernegara. “Semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum, serta pemerintah wajib menjunjung hukum”. Setiap orang juga berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara dihadapan hukum. Untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, murah, mudah, dan terbuka, pelaksanaannya harus dilakukan tanpa membedakan kedudukan siapa pun.

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa penasihat hukum dalam menangani perkaranya. Padahal, mereka sering kali memiliki fakta dan bukti yang dapat digunakan untuk meringankan atau membuktikan kebenaran dalam perkara tersebut, sehingga seharusnya masalah mereka tidak perlu sampai ke pengadilan. Bantuan hukum sendiri merupakan hak bagi masyarakat miskin yang dapat diperoleh secara gratis (*pro bono publico*).

Keterbatasan ekonomi yang menghalangi masyarakat untuk menuntut haknya melalui jalur hukum memerlukan adanya kebijakan khusus agar mereka dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma, yang dikenal dengan istilah berperkara secara *prodeo*. Mekanisme ini memungkinkan pihak yang kurang mampu untuk tetap menggugat tanpa biaya, sejalan dengan asas trilogi peradilan, yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.³

Menurut Frans Hendra Winarta, sering kali pihak yang miskin, karena ketidaktahuan akan haknya sebagai tergugat, justru diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk mendapatkan pendampingan advokat.⁴ Situasi ini jelas merugikan pihak yang sedang memperjuangkan haknya dan harus menjalani proses di pengadilan. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan tersebut, diperlukan keberadaan lembaga atau organisasi hukum yang berperan memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga ini memberikan pendampingan kepada klien atau pihak yang haknya dirugikan, dengan syarat pihak yang didampingi berada dalam kondisi ekonomi atau finansial yang lemah.⁵ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

³ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty : Yogyakarta, Hal. 16.

⁴ Frans Hendra Winarta, 2020, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo : Jakarta, Hal. 96.

⁵ Financial artinya pembiayaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris, Pustaka Ilmu : Jakarta.

Hukum, yang menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, yang dalam hal ini adalah orang atau kelompok orang miskin.⁶

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum gratis pada proses perkara perdata bagi masyarakat kurang mampu atau kelompok lemah sangatlah penting. Seorang penasihat hukum, dalam menjalankan profesinya, harus berpegang pada prinsip kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, demi mewujudkan pemerataan hukum, termasuk kesetaraan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.⁷ Kesetaraan dihadapan hukum baru dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Kesetaraan ini harus disertai dengan kemudahan dalam mengakses keadilan, termasuk pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum juga dapat dilakukan oleh advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang berbunyi “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.⁸ Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu, fakir miskin menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.⁹

Jika dilihat dari ruang lingkupnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan pedoman tersendiri terkait mekanisme pemberian bantuan hukum dari pihak pemberi kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 4 undang-undang tersebut, bantuan hukum diberikan kepada penerima yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Ruang lingkupnya meliputi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dengan bentuk layanan yang dapat berupa litigasi maupun non litigasi.¹⁰

Bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, khususnya melalui mekanisme *prodeo* atau gratis, bantuan hukum bagaikan setetes air yang menghilangkan dahaga. Keberadaan bantuan hukum *prodeo* menumbuhkan harapan untuk memperoleh keadilan dibidang hukum, sekaligus menghapus anggapan bahwa hukum dan keadilan hanya dapat diakses oleh mereka yang berkecukupan. Dengan demikian, sindiran “kasih uang habis perkara” terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dihilangkan.

Padahal pembelaan hukum sering disalahartikan seolah hanya bertujuan membebaskan tersangka atau terdakwa dari hukuman, meskipun yang bersangkutan terbukti bersalah. Padahal, peran utama penasihat hukum adalah membantu hakim menemukan kebenaran materil, meskipun sudut pandanganya memang berpihak pada kepentingan klien, baik tersangka maupun terdakwa.

Pemberian bantuan hukum secara *prodeo* masih perlu disosialisasikan secara luas, sehingga dimasa depan masyarakat yang lemah secara ekonomi dapat benar-benar berdiri tegak diatas landasan hukum yang kuat, serta memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Hal ini dilakukan adalah agar jangan sampai yang menikmati fasilitas hukum hanya pejabat golongan mampu belaka. Yang mana dalam pasal 56 KUHP menyebutkan dalam hal ini “Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasehat

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Sahanggamu, H.V, 2013, *Hak Tersangka Untuk Medapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 2.

hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud diatas, memberikan bantuan dengan cuma-cuma". Berdasarkan latar belakang diataslah maka penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai pemberian bantuan hukum secara *prodeo* atau cuma-cuma, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang hal ini dengan judul Prinsip Hukum Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Secara *Prodeo* Dan *Probono*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini mencakup uraian sistematis yang mendalam, analisis, serta evaluasi kritis terhadap aturan, prinsip, atau doktrin hukum beserta keterkaitan diantara keduanya. Pendekatan yang dipilih penulis meliputi *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah isu hukum yang menjadi fokus kajian menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan undang-undang tertentu. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan apabila penelitian tidak berangkat dari aturan hukum yang berlaku, biasanya karena belum adanya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur permasalahan yang dihadapi.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan memperoleh informasi hukum yang relevan. Metode yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yakni pengumpulan bahan hukum tertulis melalui *content analysis*.¹² Cara ini digunakan untuk memperoleh landasan teori dengan menelaah dan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, serta hasil penelitian lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan pendampingan hukum secara *prodeo*.

Analisis data dilakukan menggunakan logika deduktif, yaitu metode pengolahan bahan hukum yang dimulai dari penjelasan hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

¹¹ *Ibid*, Hal. 99-100.

¹² *Ibid*, Hal. 21.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hukum Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Secara *Prodeo* Dan *Probono*

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berpijak pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Sementara itu, di negara-negara Barat konsep perlindungan hukum berakar pada prinsip *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Indonesia memadukan kerangka pikir Barat tersebut dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga melahirkan prinsip perlindungan hukum yang mengakui dan menjunjung harkat serta martabat manusia.

Bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan atas persamaan dihadapan hukum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dan memperoleh perlakuan setara dimata hukum, termasuk akses terhadap keadilan melalui layanan bantuan hukum. Sebagai bagian penting dari Hak Asasi Manusia, bantuan hukum mencerminkan prinsip *equality before the law* yang selaras dengan asas persamaan perlakuan (*equality treatment*). Negara hukum seperti Indonesia juga menegaskan jaminan ini dalam kerangka perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, yaitu individu atau kelompok orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, serta sedang menghadapi masalah hukum.¹³ Sementara itu, SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 27 menyatakan bahwa pihak yang berhak menerima layanan Pos Bantuan Hukum adalah masyarakat tidak mampu, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan hukum mencakup tindakan menjalankan kuasa, memberikan pendampingan, mewakili, membela, serta melakukan berbagai langkah hukum lain demi kepentingan penerima bantuan hukum. Tujuan pemberian bantuan hukum ini adalah:

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

1. Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses terhadap keadilan.
2. Mengimplementasikan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai asas persamaan kedudukan dihadapan hukum.
3. Menjamin terselenggaranya bantuan hukum secara merata diseluruh wilayah Indonesia.
4. Mewujudkan proses peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 25 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 menegaskan bahwa layanan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat hukum, serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membiayai penasihat hukumnya sendiri.

1. Hak Penerima Bantuan Hukum:
 - a. Memperoleh bantuan hukum hingga permasalahan hukum selesai atau perkara memiliki kekuatan hukum tetap, selama penerima tidak mencabut surat kuasa.
 - b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai Standar Bantuan Hukum atau Kode Etik Advokat.
 - c. Menerima informasi dan dokumen terkait pelaksanaan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum:
 - a. Menyampaikan bukti, informasi, dan keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
 - b. Mendukung kelancaran proses pemberian bantuan hukum.

Praktik bantuan hukum secara *prodeo* selaras dengan nilai tolong-menolong dan gotong royong yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai ini merupakan cita-cita luhur para pendahulu bangsa yang senantiasa siap membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk memiliki kewajiban memberikan layanan hukum *prodeo* kepada pihak yang tidak mampu atau miskin, dengan syarat penerima bantuan hukum tersebut memiliki surat keterangan resmi yang membuktikan ketidakmampuannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada HAM. Prinsip pengakuan dan perlindungan hukum dalam HAM adalah dasar untuk menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pengakuan berarti bahwa hak-hak tersebut diakui keberadaannya dan melekat pada setiap individu, sedangkan perlindungan berarti negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan bagian penting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan, sebagai wujud persamaan kedudukan dihadapan hukum. Salah satu prinsip utama dalam HAM adalah perlakuan yang setara didepan hukum (*equality before the law*), yang perlu selaras dengan asas persamaan perlakuan (*equality treatment*). Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin asas persamaan dihadapan hukum, termasuk memberikan jaminan terhadap hak memperoleh bantuan hukum. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk berkewajiban memberikan layanan hukum secara *prodeo* kepada pihak yang tidak mampu atau miskin, dengan syarat adanya surat keterangan resmi yang membuktikan kondisi ketidakmampuannya.

Bantuan *probono* yaitu bantuan yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum *probono* diartikan sebagai “Jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”¹⁴ Bantuan pro bono diberikan secara khusus kepada masyarakat tidak mampu yang disertai adanya bukti Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan. Serta masyarakat tersebut benar-benar masyarakat kurang mampu yang ingin mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya¹⁵

Dalam praktik bantuan hukum *probono*, advokat kerap menghadapi berbagai tekanan, namun prinsip keadilan mengharuskan mereka tetap teguh membela kebenaran dan memberikan layanan hukum yang adil kepada masyarakat kurang mampu. Selain menjunjung prinsip tolong-menolong

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 1 Ayat 3

¹⁵ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi, (Jakarta Pusat: YLBHI, 2013), 25

(ta'awun), advokat juga wajib menerapkan prinsip keadilan, yaitu melaksanakan tugas secara profesional baik saat memberikan bantuan hukum kepada calon klien, maupun dalam proses pendampingan dan pembelaan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Keadilan disini berarti memberikan perlakuan yang sama kepada klien penerima layanan probono maupun klien yang membayar jasa advokat.¹⁶

Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai mendasar dalam sistem hukum, yang juga menjadi elemen penting dalam pemberian bantuan hukum *probono*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh akses yang setara terhadap sistem hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Melalui bantuan hukum *probono*, advokat berperan memastikan masyarakat kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan menegakkan hak-haknya. Dengan demikian, bantuan hukum *probono* turut menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia masyarakat kurang mampu.

Akibat Hukum Dari Pemberian Pendampingan Hukum Secara *Prodeo* Dan *Probono*

Bantuan Hukum secara cuma-cuma menurut kamus hukum tahun 2008 bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu *Pro Bono* atau *Pro Deo* yang artinya bebas, cuma-cuma, gratis. Bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diartikan sebagai upaya membantu golongan yang tidak mampu (miskin) dalam bidang hukum.¹⁷ Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9, disebutkan dengan bantuan hukum saja, yang berbunyi "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu".

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma disebutkan di pasal 1 angka 3 yang berbunyi: "Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian jasa

¹⁶ Jeffry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 236-238.

¹⁷ Sudarsono. 2019. *Kamus Hukum*, Jakarta : Renika Cipta, hal. 7

konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, mengenai pengertian bantuan hukum disebutkan dengan istilah lain yaitu bantuan jasa advokat, disebutkan di pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "Bantuan Jasa Advokat adalah jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa yaitu: mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri".

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang merujuk pada pedoman bagi pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, syarat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma adalah pemohon yang secara ekonomi tergolong tidak mampu atau memenuhi kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, standar upah regional, atau program jaringan pengaman sosial lainnya, dan memerlukan bantuan untuk menangani serta menyelesaikan perkara di pengadilan. Untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, pemohon wajib menunjukkan salah satu atau lebih dari dokumen berikut:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
2. Surat keterangan penerima tunjangan sosial, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon, serta diketahui oleh Pengadilan Negeri.¹⁸

Pemberian bantuan hukum secara *prodeo*, yaitu tanpa biaya, memiliki berbagai akibat hukum baik bagi penerima bantuan maupun bagi pihak yang

¹⁸ Frans Hendra Winarta. 2020. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Warga Negara*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 31

memberikan bantuan. Secara umum, akibat hukumnya mencakup hak-hak yang dilindungi, kewajiban yang timbul, dan dampak pada proses peradilan.

1. Akibat Hukum Bagi Penerima Bantuan:

a. Hak Atas Akses Keadilan

Bantuan hukum *prodeo* memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang tidak mampu, memiliki akses terhadap keadilan dan dapat membela hak-haknya di pengadilan.

b. Perlindungan Hak

Penerima bantuan hukum *prodeo* mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan mereka yang mampu membayar biaya advokat.

c. Kewajiban Mematuhi Aturan

Meskipun mendapatkan bantuan *prodeo*, penerima tetap terikat pada aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

d. Potensi Efisiensi Proses

Bantuan hukum *prodeo*, terutama melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dapat membantu mempercepat proses peradilan karena adanya pendampingan dan arahan hukum.

2. Akibat Hukum Bagi Pemberi Bantuan (Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum):

a. Kewajiban Profesional

Advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

b. Kewajiban Memenuhi Standar

Pemberi bantuan *prodeo* juga terikat pada standar profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugasnya.

c. Tanggung Jawab

Pemberi bantuan *prodeo* bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan yang efektif dan berkualitas kepada penerima bantuan.

d. Potensi Pengurangan Beban Negara

Bantuan hukum *prodeo* dapat membantu mengurangi beban negara dalam menyediakan layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

e. Pengakuan dan Penghargaan

Pemberi bantuan *prodeo* seringkali mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi mereka dalam menegakkan keadilan.

KESIMPULAN

Prinsip hukum dalam pemberian pendampingan hukum secara *prodeo* maupun *probono* berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan harkat serta martabat manusia yang bersumber dari hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan, sebagai wujud persamaan kedudukan dihadapan hukum. Salah satu prinsip utama HAM adalah perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), yang harus sejalan dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin asas persamaan dihadapan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara *prodeo* kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin, dengan persyaratan adanya surat keterangan yang membuktikan kondisi ketidakmampuan tersebut. Akibat hukum dari pemberian pendampingan hukum secara *prodeo* dan *probono* yaitu yang pertama bagi penerima bantuan meliputi hak atas akses keadilan, perlindungan hak, kewajiban mematuhi aturan, potensi efisiensi proses. kedua bagi pemberi bantuan (Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum) meliputi kewajiban profesional, kewajiban memenuhi standar, tanggung jawab, potensi pengurangan beban negara, pengakuan dan penghargaan. Disarankan kepada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia agar dalam melakukan pendampingan penyelesaian perkara pidana, lebih sering menyelenggarakan sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat, serta secara berkala memberikan materi penyuluhan dan edukasi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, 2020. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, Alumni : Bandung

Financial artinya pembiayaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris, Pustaka Ilmu : Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2020, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo : Jakarta,

Frans Hendra Winarta. 2020. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Warga Negara*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Jefry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 236-238.

Sahanggamu, H.V, 2013, *Hak Tersangka Untuk Medapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2.

Sudarsono. 2019. *Kamus Hukum*, Jakarta : Renika Cipta,

Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty : Yogyakarta,

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2013.*Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Jakarta Pusat: YLBHI

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.